

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Februari 2021

Nomor : 893.5/1208/BPSDM

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal Diklat Pengaplikasian Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2021

Yth. 1. Gubernur

u.p. Sekretaris Daerah

Provinsi

2. Bupati/Walikota

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Diklat Pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Tahun 2021.


Sehubungan hal tersebut, dengan hormat disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

- 1. Diklat Pengaplikasian SIPD bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengelola Informasi Keuangan Daerah, pengelola Informasi Pembangunan Daerah dan pengelola Informasi Pemerintahan Daerah lainnya dalam pengaplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- Calon peserta Diklat adalah ASN yang bertugas di bidang pengelolaan Informasi Keuangan Daerah, Informasi Pemerintah Daerah, dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya, serta Sistem Informasi Perangkat daerah yang terkait pengaplikasian di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3. Narasumber berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Pakar yang mempunyai kompetensi dibidangnya;
- 4. Diklat dimaksud akan diselenggarakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 1 s.d. 5 Maret 2021 bertempat di Hotel Harper, Jl. Biru Laut X, no.12, Cawang, Jakarta Timur. Usulan calon dan kelengkapan yang harus dibawa peserta selama mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
 - a. Peserta Wajib mengikuti Protokol Kesehatan Covid 19 yang telah di tetapkan oleh pemerintah selama pelaksanaan dan menerima kawat/Radiogram pemanggilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
 - b. Daftar nama calon peserta diharapkan sudah diterima panitia penyelenggara secara tertulis dari pimpinan instansi/satuan kerja setempat, paling lambat 1(satu) minggu sebelum pelaksanaan diklat;
 - c. Registrasi Peserta (check in) Diklat pada hari Senin 1 Maret 2021 pukul 12.00 WIB, dan peserta (check out) pada hari Sabtu 6 Maret 2021 pukul 12.00 WIB, sebagaimana lampiran 1 surat ini;
 - d. Selama mengikuti diklat, peserta pria menggunakan kemeja lengan panjang warna Putih dan dasi serta celana warna gelap, wanita menyesuaikan;

- e. Membawa pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. Membawa Surat Perintah dari pimpinan instansi/unit kerja.
- 5. Biaya penyelenggaraan diklat dimaksud bersumber dari APBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri maka biaya Diklat untuk Tingkat Pelaksana Teknis selama 5 (lima) hari sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang, biaya diklat tersebut disetorkan kepada Bendahara Penerimaan PNBP melalui nomor Virtual Account (VA) yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri kepada panitia, yang selanjutnya pada kesempatan pertama disetorkan ke Kas Negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi dengan ketentuan 1 kamar untuk 2 orang atau 1 kamar 1 orang yang dibayarkan kepada Manajemen Hotel terkait pada Waktu Check In.
- Pendaftaran Diklat dapat dilakukan melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) melalui website http://simpekabpsdm.kemendagri.go.id
- 7. Biaya transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat, ditanggung oleh instansi pengirim;
- 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, Narahubung Bidang OKPW (WA Business) 082122522843, Evi 081311188507, Putri 081288389964.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam NegeriKepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.